



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NO.186/PID/2021/PT.TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

I. Nama lengkap : NURUL IMAN Bin M.TOHA.

Tempat lahir : Gunung Sugih

Umur / Tanggal lahir : 23 / 11 April 1998

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Desa Gunung Sugih Kec. Kedondong Kab

Pesawaran

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

II. Nama Lengkap : SYAHROZI RIZKI Bin Ambri.

Tempat lahir : Gunung Sugih

Umur / Tanggal lahir : 24 / 13 Juli 1997

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Ds Tanjung Agung Kec. Way Lima Kab Pesawaran

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum / Tidak ada

Terdakwa – terdakwa ditahan

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021.
- 3 .Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 186 / Pid. / 2021 / PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021'
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 3 November 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal No. Reg. Perk:PDM-101/PESAWARAN/09/2021 para terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

BahwaTerdakwa I NURUL IMAN Bin M. TOHA dan Terdakwa II SYAHROZI RIZKI Bin AMBRI pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2021bertempatdi Lapangan Dusun Tanjung Rahayu I Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Telah melakukan "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*", Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 18.00 wib di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Terdakwa I NURUL IMAN Bin M. TOHA dan Terdakwa II SYAHROZI RIZKI Bin AMBRI bertemu dengan NOVA (DPO), lalu NOVA (DPO) meminta Terdakwa II untuk mengambil sabu dari BONDAN (DPO) dengan imbalan akan di beri uang rokok, kemudian NOVA (DPO) memberi nomor Handphone BONDAN (DPO) dan uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju rumah BONDAN (DPO) dalam perjalanan Terdakwa II menelpon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONDAN (DPO) dan janji bertemu di Lapangan Dusun Tanjung Rahayu I Kabupaten Pesawaran pukul 18.30 Wib, setelah sampai di lokasi Terdakwa I menunggu di sebuah warung dekat lapangan sedangkan Terdakwa II pergi sendiri untuk bertemu dengan BONDAN (DPO), setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06369 gram dari BONDAN (DPO), kemudian Terdakwa II kembali menghampiri Terdakwa I, selanjutnya sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu NOVA (DPO) di pinggir jalan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, saat itu datang saksi AHMAD ZUWAIRI Bin BUKHORI ROZAQ dan saksi YOGA YOLANDA Bin MARSALAH (Anggota Satuan Narkoba Polres Pesawaran), yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06369 gram yang saat itu di jatuhkan oleh Terdakwa II di tanah dekat kaki Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih Gold dipegang dengan tangan kanan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I-----

“Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.05.21.0308, tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Dra.MASRUROH Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,06369 gram yang disita dari SYAHROZI RIZKI Bin AMBRI setelah dilakukan pengujian laboratorium didapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika). Sisa Barang bukti habis uji lab.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 6607-

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 186 / Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.B/HP/VII/2021 Tanggal 09 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik SYAHROZI RIZKI Bin AMBRI disimpulkan **Tidak di temukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboraturium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 6608-7.B/HP/VII/2021 Tanggal 09 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik NURUL IMAN Bin M. TOHA disimpulkan **Tidak di temukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----
-----"Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika"-----

ATAU

KEDUA

BahwaTerdakwa I NURUL IMAN Bin M. TOHA dan Terdakwa II SYAHROZI RIZKI Bin AMBRI pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2021bertempatdi pinggir jalan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamwilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, Telah melakukan"*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*



tanaman”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa I NURUL IMAN Bin M. TOHA dan Terdakwa II SYAHROZI RIZKI Bin AMBRI sedang berdiri di pinggir jalan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, kemudian datang datang saksi AHMAD ZUWAIRI Bin BUKHORI ROZAQ dan saksi YOGA TYOLANDA Bin MARSALAH (Anggota Satuan Narkoba Polres Pesawaran), yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,06369 gram yang saat itu di jatuhkan oleh Terdakwa II di tanah dekat kaki Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone Oppo warna putih Gold dipegang dengan tangan kanan Terdakwa II, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06369 gram yang ada dalam penguasaan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di beli dari BONDAN (DPO) seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) di Lapangan Dusun Tanjung Rahayu I Kabupaten Pesawaran sekitar pukul 18.30 Wib, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti diamankan ke Polres Pesawaran.

Bahwa para terdakwamemiliki / menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.05.21.0308, tanggal 22 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung (BADAN POM) yang ditandatangani oleh Dra.MASRUROH Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,06369 gram yang disita dari SYAHROZI RIZKI Bin AMBRI setelah dilakukan pengujian laboratoriumdidapat kesimpulan bahwa barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meneteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika). Sisa Barang bukti habis uji lab.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboraturium Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab. 6607-7.B/HP/VII/2021 Tanggal 09 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aditya, M. Biomed. selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik SYAHROZI RIZKI Bin AMBRI disimpulkan **Tidak di temukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu)** yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2021 No.Reg.Perkara: PDM-101/PESAWARAN/09/2021 .para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I NURUL IMAN Bin M. TOHA dan Terdakwa II SYAHROZI RIZKI Bin AMBRI bersalah melakukan tindak pidana *"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NURUL IMAN Bin M. TOHA dan Terdakwa II SYAHROZI RIZKI Bin AMBRI berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing- masing sebesar Rp.1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) susidiair masing-masing selama 5 (Lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06369 gram.(habis uji lab)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih Gold.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar paraterdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gedong Tataan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nurul Iman Bin M. Toha dan Terdakwa II Syahrozi Rizki Bin Ambri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nurul Iman Bin M. Toha dan Terdakwa II Syahrozi Rizki Bin Ambri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkaran dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06369 gram (habis uji lab)

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih gold

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Gedong Tataan pada tanggal 9 November 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding dari Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 November 2021 ; ---

Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tanggal 8 November 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 November 2021 : -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara. Pada tanggal 9 November 2021 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Nurul Iman Bin M Toha dan Terdakwa II Syahroni Rizki Bin Ambri bersalah melakukan tindak pidana “ pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan’
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Nurul Iman Bin Toha dan Terdakwa II Syahrozi Rizki bin Ambri berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.200.000.000.- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subhsider masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna putih Gold



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 3 November 2021 Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN.Gdt serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding : -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para terdakwa tetap berada dalam tahanan : ----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan : -----

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 3 November 2021 Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Gdt yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- .Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah .diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada Rabu tanggal 24 Novemer 2021 oleh kami : H. ANTHONY SYARIEF,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dengan SAMIR ERDY, S.H, M.H dan H. AKSIR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 186/PID/2021/PT Tjk tanggal 17 November 2021 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal .itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Mejelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta RIYA YANDRIATI, SH,MH Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

SAMIR ERDY, S.H.,M.H

ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H

d.t.o

H. AKSIR, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

RIYA YANDRIATI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera,
Tgl. 24 – 11 – 2021

MUHTAR, S.H.,M.H
NIP. 196203131983031006